



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15-U2/..02../SK/KPN/01/2021

T E N T A N G

PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) KANTOR PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB SERTA PENETAPAN UNTUK BEKERJA DI RUMAH BAGI SELURUH HAKIM DAN APARATUR DALAM RANGKA ANTISIPASI PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG : a. Bahwa dengan adanya beberapa pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang terpapar Virus Covid-19 dan dalam rangka melindungi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB dari Penularan Virus Covid-19.

b. Bahwa sesuai dengan protocol kesehatan yang telah ditetapkan dalam SOP Penanganan dalam Pencegahan Virus Covid-19 yang telah dibuat Pengadilan Negeri kandangan kelas IB.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB tentang Penutupan sementara (lockdown) kantor Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB..

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3. Surat Edaran Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatahan Normal Baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk Wilayah JABODETABEK dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19).
5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatahan Normal baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya untuk Wilayah JABODETABEK dan Wilayah dengan Status Zona Merah Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) KANTOR PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB SERTA PENETAPAN UNTUK BEKERJA DI RUMAH BAGI SELURUH HAKIM DAN APARATUR DALAM RANGKA ANTISIPASI PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

PERTAMA : Penutupan Sementara (lockdown) Kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B dilaksanakan selama 4 Hari Kerja terhitung mulai tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2021. Untuk pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengikuti jadwal penutupan sementara (lockdown) pada Pengadilan Negeri Kandangan kecuali untuk pelayanan yang mendesak.

KEDUA : Pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dikecualikan untuk Work From Home adalah bagian PTSP Kesekretarian dan Kepaniteraan serta Satuan Pengamanan.

KETIGA : Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Kandangan yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah / tempat tinggalnya (Work From Home), diberikan pedoman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Selama menjalankan Work From Home agar tetap berada dirumah dan tidak boleh berpergian ke luar kota kecuali Dinas Luar, Memenuhi kebutuhan pangan, Kesehatan, Keselamatan dan sudah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b) Apabila terdapat gejala-gejala seperti flu, demam, batuk atau gejala lain serupa dengan terdampak covid-19, maka harus dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen, jika hasilnya positif maka dilanjutkan dengan pemeriksaan Swab test PCR.
- c) Hakim dan PNS yang bekerja dari rumah/*Work From Home* wajib memenuhi target yang dibebankan, dengan mengisi Daftar Laporan Kerja dan melaporkan hasil pekerjaan dari rumah/*Work From Home* kepada atasan langsungnya.
- d) Bagi seluruh Hakim dan Pengawai Negeri Sipil yang WFH agar melaksanakan presensi secara online pada aplikasi SIKEP dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Absen Pagi / Hadir,
 2. Absen Istirahat Siang dan,
 3. Absen Sore / Pulang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB

